

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DAERAH (BPD) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LAUT DENDANG

Poliman Padang¹, Ida Nurjana Tamba², Vinolya Lidevia Br Manik³, Julia Ivanna⁴
[¹padangpoliman@gmail.com](mailto:padangpoliman@gmail.com), [²idanurjana18@gmail.com](mailto:idanurjana18@gmail.com), [³vinolyamanik@gmail.com](mailto:vinolyamanik@gmail.com),
[⁴juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)
Universitas Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Tahun Anggaran 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah berperan dalam tiga tahap penting pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas teknis anggota BPD, rendahnya transparansi dari pihak pemerintah desa, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas BPD, keterbukaan informasi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dan menciptakan tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: BPD, Dana Desa, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Transparansi.

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan digunakan atau di alokasikan untuk desa. Dana desa tersebut disalurkan melalui APBD kabupaten/kota yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di desa baik itu untuk pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan Utama dari adanya dana desa ini adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penggunaan dana desa haruslah digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan fungsinya. Penggunaan dana desa haruslah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa haruslah dilakukan dengan efektif, efisien, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan serta memperhatikan kepentingan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa haruslah dilakukan secara transparan agar menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat, dengan adanya pengalokasian dana secara transparan dapat membuat masyarakat lebih percaya atas kinerja dari pemerintah desa.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa maka perlu pengawasan dari pihak masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Terlebih Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dengan baik agar tercipta pembangunan desa yang merata dan sejahtera. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga yang ada di pemerintah desa yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi Perwakilan dan Fungsi Pengawasan. Yang pertama Fungsi legislasi, Badan permusyawaratan berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, menyiapkan rancangan Peraturan Desa yang terkait dengan kepentingan masyarakat desa, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan desa.

Fungsi yang kedua fungsi Perwakilan, Badan Permusyawaratan desa berperan dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada Pemerintah Desa, Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyerap aspirasi masyarakat, mewakili kepentingan masyarakat desa dalam pembahasan kebijakan desa. Pada fungsi ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi nya kepada Badan Permusyawaratan Desa baik itu terkait kinerja pemerintah desa ataupun terkait segala kelhan yang dialami.

Fungsi Ketiga yaitu fungsi Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa berperan Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mencari dan menyampaikan informasi tentang potensi masalah atau pelanggaran hukum yang terjadi di desa. Pada fungsi inilah Badan Permusyawaratan Desa berperan untuk mengawasi pengelolaan dana desa.

Namun pada pelaksanaannya masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan dana desa oleh oknum-oknum perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tentunya menjadi masalah besar bagi keberlangsungan pemerintahan desa yang baik, hal ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi motivasi besar bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk terus menjalankan fungsi nya terutama fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pengelolaan dana desa agar menghindari penyalahgunaan dana desa agar tercipta desa yang sejahtera. Badan Permusyawaratan Desa dengan segala kewenangannya dalam pengawasan seharusnya dapat menjadi mitra dan juga kontrol bagi pelaksana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa sehingga kemajuan desa menjadi lebih optimal.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk lebih mendalami dan meneliti bagaimana Badan permusyawaratan Desa di Desa Laut Dendang dalam menjalankan

perannya terhadap pengawasan pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 di Desa Laut Dendang, apakah sudah benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan dan kendala-kendala apa saja yang terjadi pada saat Badan Permusyawaratan Desa melakukan peran pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran objektif suatu kegiatan. Langkah-langkah dalam kegiatan penelitian ini antara lain menentukan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Laut dendang, Bapak Nono Ismanto. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif Sugiyono (2012) dimana data penelitian ini diperoleh dari pengamatan serta wawancara secara langsung kepada narasumber, baik dalam reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Laut Dendang memainkan peran strategis dalam pengawasan pengelolaan dana desa, khususnya dalam tiga tahap penting: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan BPD dalam musyawarah desa serta penyusunan RKPDes dan APBDes menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi perwakilan masyarakat, tetapi juga berperan aktif sebagai penghubung antara aspirasi warga dan implementasi kebijakan pembangunan.

Peran ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Keterlibatan sejak awal perencanaan pembangunan penting untuk memastikan bahwa program-program desa benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan.

Namun demikian, peran ideal BPD tersebut masih menghadapi sejumlah kendala signifikan di lapangan. Temuan dari wawancara mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas teknis anggota BPD menjadi hambatan utama. Banyak anggota belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem keuangan desa, audit sederhana, ataupun prosedur teknis pembangunan. Kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis dari pemerintah daerah memperparah kondisi ini. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Pratama et al. (2021) yang menyebutkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia BPD adalah faktor kunci keberhasilan pengawasan dana desa.

Selain itu, minimnya akses terhadap informasi penggunaan dana desa dari pemerintah desa juga menjadi masalah struktural yang menghambat pengawasan yang akuntabel. Informasi yang tidak disampaikan secara terbuka atau tidak tepat waktu menimbulkan potensi konflik dan melemahkan fungsi kontrol BPD. Padahal, dalam kerangka good governance, transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan partisipatif.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, interaksi antara BPD dan pemerintah desa berada dalam situasi dinamis, di mana hubungan kerja sama kadang berjalan harmonis, namun tidak jarang terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan ini wajar, mengingat BPD juga memiliki fungsi kontrol. Akan tetapi, belum adanya mekanisme komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan menyebabkan potensi konflik atau kesalahpahaman yang bisa merugikan pembangunan desa secara keseluruhan.

Persoalan lain yang cukup penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Temuan ini sejalan dengan studi Subekti (2020), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengawasan partisipatif di desa sangat tergantung pada kemampuan BPD dalam mengaktivasi keterlibatan warga. Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada tahapan musyawarah, tetapi juga harus menyentuh tahap pelaksanaan dan evaluasi program.

Padahal, menurut teori partisipasi Arnstein (1969), keberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah indikator dari demokrasi yang sehat. Jika warga hanya menjadi objek dari pembangunan tanpa keterlibatan aktif, maka fungsi pengawasan sosial tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, BPD perlu mengambil inisiatif untuk menyusun strategi edukasi publik agar masyarakat memahami peran mereka dalam kontrol sosial, seperti dengan forum warga, publikasi laporan kegiatan secara terbuka, atau penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi dua arah.

Secara keseluruhan, meskipun BPD Desa Laut Dendang telah menjalankan fungsi pengawasan dengan upaya nyata, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) keterbatasan kapasitas teknis, (2) rendahnya transparansi dari pemerintah desa, dan (3) minimnya partisipasi masyarakat. Ke depan, perlu adanya intervensi kebijakan dari pemerintah daerah berupa program pelatihan berkala bagi anggota BPD, standarisasi mekanisme pelaporan penggunaan dana desa, serta pembentukan forum komunikasi BPD–masyarakat–pemerintah desa yang terjadwal dan terdokumentasi.

Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, maka pengawasan terhadap dana desa tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari kontrol sosial yang demokratis dan partisipatif, sesuai dengan semangat desentralisasi dan pembangunan berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Laut Dendang telah menjalankan peran penting dalam pengawasan pengelolaan dana desa, khususnya dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Peran ini mendukung terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) keterbatasan kapasitas teknis anggota BPD dalam memahami aspek keuangan dan teknis pembangunan; (2) kurangnya transparansi dari pemerintah desa dalam penyampaian informasi penggunaan dana; dan (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu dilakukan pelatihan teknis secara rutin kepada anggota BPD, penerapan mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan sistematis, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan forum komunikasi yang inklusif. Dengan penguatan di ketiga aspek ini, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa akan lebih optimal dan mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kuncoro, M. (2007). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, D. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen Dinamika Kebijakan Umum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371-382.
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 371-382.
- Subekti, A. (2020). Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Studi di Kecamatan Dlingo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 88–102.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, H. (2004). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, R., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 150-155.
- Wulandari, R., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 150-155.